

**PERAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENINDAK
LANJUTI SENGKETA HUKUM PILKADA TAHUN 2020**
(Studi Kasus Putusan KPU Nomor: 056/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kota/II/2021)

**Dian Fitriani¹, Wita Setyaningrum² Andre Pebrian Perdana¹, dan Tubagus M
Nasarudin¹**

**¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung, ²Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan**

**Email : *dianfitriani184@gmail.com ,wita.setyaningrum@law.uad.ac.id.
wita.setyaningrum@law.uad.ac.idandrepebrian@gmail.com ,
tbnasarudin@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPU kota Bandar Lampung dalam menindaklanjuti sengketa hukum pilkada tahun 2020 ditinjau dari KPU Kota Bandar Lampung menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dan didalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 pasal 154 ayat (12) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif yaitu berupa data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan tentang Peran KPU Kota Bandar Lampung Menindaklanjuti Sengketa hukum Pilkada Tahun 2020. KPU Kota Bandar Lampung hanya menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dan didalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 pasal 154 ayat (12) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi.

Kata Kunci : KPU, Sengketa Hukum, Pilkada

Abstract

This research aims to find out how the role of the Bandar Lampung city KPU in following up the 2020 election law dispute is reviewed from the Bandar Lampung City KPU carrying out its duties as an organizer and in Law number 10 of 2016 article 154 paragraph (12) of the Provincial KPU or district / City KPU must follow up on the decision of Bawaslu Province. Research is conducted using a qualitative approach. Qualitative data is in the form of data obtained from agencies in the form of information both orally and in writing about the Role of the KPU of Bandar Lampung City Following up on the Legal Dispute of the 2020 Election. Bandar Lampung City KPU only carries out its duties as an organizer and in Law 10 of 2016 article 154 paragraph (12) of the Provincial KPU or district / city KPU must follow up on the decision of Bawaslu Province

Keywords: KPU, Legal Dispute, Pilkada

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya KPU juga dibantu oleh Badan Pengawas Pemilu yang mempunyai kewenangan sama yang diatur dalam Undang-Undang. Hakikatnya pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu Negara, yang berdasarkan asas kedaulatan sarana sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sesuai dengan prinsip kedaulatan sepenuhnya kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dimana dalam menentukan jalan dan sifat dari suatu pemerintahan sesungguhnya berada ditangan rakyat. Maka kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus dijunjung tinggi oleh Negara untuk melaksanakan pemilihan umum. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali”. (Hafisz, 2020)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (covid-19). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (covid-19). (Dedy Triyadi, 2021)

Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan Pemilu dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas Pemilu. Untuk itu sebaik-baiknya sistem pelanggaran Pemilu, didalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan pelanggaran sengketa Pemilu ini. Mekanisme sistem penyelenggaraan Pemilu yang rumit di sertai informasi dan tingkat

pengetahuan yang lemah terhadap penyelesaian sengketa Pemilu tidak jarang menjadi sumber masalah dalam menangani kasus-kasus sengketa Pemilu yang dapat pada instabilitas sosial politik. <http://www.gresnews.com/berita/Tips/peran-makamah-konstitusi-untuk-sengketa-pemilu/>, diakses pada hari Selasa tanggal 1 juni 2021, pukul 14:00 WIB

Sengketa atau perselisihan dalam pemilihan umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Sengketa dalam proses Pemilu (khususnya yang terjadi antar peserta Pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas Pemilu.
2. Sengketa atau perselisihan hasil Pemilu. Sesuai ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Pemilu, dan Undang-Undang MahkamahKonstitusi. (Makhya, 2017)

Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 056/HK.03.1 KPT/1871/KPU-Kot/II/2021 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 P/PAP/2021, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memutuskan : (Lampung, 2020)

- a) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: : 007/HK.03.1-KPT/1871/KPU-Kot/I/2021 tanggal 8 januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Hj. Eva Dwiana,S.E dan Deddy Amarulah Nomor urut 3 (tiga)
- b) Menetapkan kembali Hj. Eva Dwiana,S.E dan Deddy Amarulah nomor urut 3 (tiga) dari partai pengusung PDI-P, Nasdem dan Gerindra sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilhan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020
- c) Menyetakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 461/HK.03.1 KPT/1871/KPU-Kot/IX/2021 tanggal 23 september 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar

Lampung Tahun 2020 pada poin b atas nama calon Walikota Hj. Eva Dwiana, S.E dengan calon Wakil Walikota Deddy Amarulah dari partai pengusung PDI-P, Nasdem dan Gerindra dengan jumlah kursi 21 (duapuluh) kursi dan lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 461/HK.03.1 KPT/1871/KPU-Kot/IX/2021 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangancalon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor urut 3 (tiga) atas nama calon Walikota Hj. Eva Dwiana, S.E dengan calon Wakil Walikota Deddy Amarulah dari partai pengusung PDI-P, Nasdem dan Gerindra

d) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Berdasarkan uraian dari dasar pemikiran di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana peran KPU Kota Bandar Lampung dalam menindak lanjuti sengketa hukum pilkada Tahun 2020 ?”. jenis penelitian didalam penelitian hukum ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif yaitu berupa data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan tentang Peran KPU Kota Bandar Lampung Menindaklanjuti Sengketa Proses Pilkada Tahun 2020.

B. PEMBAHASAN

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU

a. Tugas KPU

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas wewenang dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu, tugas KPU Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pemilu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), pemilihan presiden dan Wakil presiden dan pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut : (Hafisz, 2020)

- 1) Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Walikota;

- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Bandar Lampung, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Bandar Lampung dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan menyempaiakannya kepada KPU Kota Bandar Lampung;
- 9) Menetapkan calon WaliKota yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan WaliKota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Bandar Lampung;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kota Bandar Lampung, dan KPU Provinsi Lampung;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung untuk mengesahkan hasil pemilihan Walikota Bandar Lampung dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan calon Walikota Bandar Lampung terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- 14) Melaporkan hasil pemilihan Walikota Bandar Lampung kepada KPU melalui KPU Provinsi Lampung;
- 15) Melaporkan hasil pemilihan Walikota Bandar Lampung kepada KPU melalui KPU Provinsi Lampung;
- 16) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Bandar Lampung atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 17) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Bandar Lampung, dan pegawai sekretariat KPU Kota Bandar Lampung yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwas Kota Bandar Lampung dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Walikota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU Kota Bandar Lampung;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Walikota Bandar Lampung;
- 20) Menyampaikan hasil pemilihan Walikota Bandar Lampung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Menteri Dalam Negeri, Walikota Bandar Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung; dan

b. Wewenang KPU

Melaksanakan tugas-tugas tersebut KPU dibekali wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 13, yaitu : (Hafisz, 2020)

- 1) Menetapkan tata cara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- 2) Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- 3) Menetapkan peserta pemilu;

- 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya;
- 6) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 7) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;
- 8) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/Kota dan anggota PPLN;
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan yang sedang berlangsung berdasarkan putusan bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu; dan
- 11) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan sarana bagi kekuatan politik untuk meraih kekuasaan politik dengan cara yang konstitusional. Dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal, 2017) karena pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat maka kekuatan politik sesungguhnya terletak pada rakyat itu sendiri untuk menentukan keterwakilan dan sekaligus pemimpinnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Djohermansyah Djohan, dkk yang menyatakan bahwa : “rakyatlah yang menjalankan pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih sendiri”. (Djohan, 2016)

3. Pengertian Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Sengketa berhubungan dengan hak untuk mempertanyakan atau menggugat hasil pemilu, khususnya bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian atau pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi berlangsung di seputar pemenuhan setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun dipilih, baik calon perorangan maupun partai politik. <http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/penyelesaian-sengketa-ilpres-2014-di.html>, diakses pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, pukul 20:45 WIB

Sengketa pemilu yang terjadi pasti terdapatnya kemenangan dan kekalahan dalam sebuah gugatan yang seringkali ditentukan oleh pihak mana yang dapat memberikan bukti. Penggugat harus benar-benar memberikan kebenaran fakta bahwa ia menduga keras jumlah pelanggaran lebih besar. (Weinberg, 2006)

Dasar hukum pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah sebagai berikut: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, 2020)

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang : penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
- b. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

4. Kronologis Tahapan Pencalonan Jalur Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. (RI, 2020)

- a. Tahapan Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon
- b. Tahap Kegiatan Kampanye
- c. Tahapan Pemungutan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Kemenangan yang diraih pasangan calon nomor urut 03 tidak berjalan mulus sesuai dengan perhitungan suara yang melalui aplikasi sirekap, di dalam wawancara penulis dan ketua KPU Kota Bandar Lampung pasangan calon 02 mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil pemilihan (PHP) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor: 25/PHP.KOT-XIX/2021 perihal permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 766/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, dan KPU juga menerima salinan putusan dari Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Gugatan ini diajukan karena menemukan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), maka kembali Pasangan calon nomor urut 03 yaitu Hj. Eva Dwiana, S.E dan Deddy Amarullah melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung terkait putusan Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, sehingga dilakukan persidangan Putusan banding ke Mahkamah Agung Nomor: 1 P/PAP/2021

Kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan atas pelanggaran administrasi pemilihan, diatur dalam ketentuan pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut: (Widarto, 2019)

Ayat (1) : Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

Ayat (5) : Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon

Ayat (6) : Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota ditetapkan.

KPU Kota Bandar Lampung pada tanggal 26 Januari 2021 menerima surat dari Mahkamah Agung Nomor: 2/P.PTS/I/2021/IP/PAP/2021 tentang pengiriman putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, Nomor: 1P/PAP/2021 yang berisikan keputusan sebagai berikut : (Agung, 2021)

- a) Mengabulkan permohonan pemohon Hj. Eva Dwiana,S.E dan Ir. Johan Sulaiman.,M.M;
- b) Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Hj. Eva Dwiana,S.E dan Deddy Amarullah nomor urut 03 dari partai pengusung PDIP,NasDem, dan Gerindra;
- c) Memerintahkan termohon untuk mencabut keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Hj. Eva Dwiana,S.E dan Deddy Amarullah nomor urut 03;
- d) Memerintahkan termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung nomor : 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kota/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 tetap berlaku dan berkekuatan Hukum mengikat.;

e) Menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.000

KPU Kota Bandar Lampung pada tanggal 1 Februari 2021, melaksanakan Rapat Pleno pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1P/PAP/2021, dalam rapat tersebut diutuskan oleh Majelis Mahkamah Agung untuk menetapkan kembali Hj. Eva Dwiana,S.E dan Deddy Amarullah nomor urut 03 dari partai pengusung PDI-P, NasDem, dan Gerindra dengan menerbitkan surat keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 056/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kota/II/2021 tentang penetapan kembali pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1P/PAP/2021, dengan terbitnya surat keputusan tersebut, maka status pasangan calon Nomor urut 03 yang sebelumnya dibatalkan oleh KPU Kota Bandar Lampung kini akan ditetapkan kembali menindaklanjuti Putusan dari Mahkamah Agung. (Lampung, 2020)

Kelemahan yang dimiliki oleh lembaga partai politik di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian dalam pengkaderan terhadap anggotaanggota partai itu sendiri. Partai politik cenderung membangun partai massa dalam meningkatkan aktivitasnya hanya menjelang pemilihan umum dan menganut sistem keanggotaan yang amat longgar serta belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai juga belum mengembangkan sistem pengkaderan dalam menciptakan kepemimpinan yang kuat sesuai dengan keinginan masyarakat.

<https://scholar.google.co.id/citations?user=HVV98QMAAAAJ&hl=id> diakses pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2022, pukul 18:00 WIB

KPU Kota Bandar Lampung dalam rapat pleno tersebut menerbitkan keputusan Nomor: 080/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 adalah pasangan calon nomor urut 03 Hj. Eva Dwiana,S.E dan Deddy Amarullah nomor urut 03 sebagai Walikota dan Wakil Walikota dengan perolehan suara 249.241 suara sah. Maka dengan keluarnya putusan KPU Kota Bandar Lampung ini Paspol No.3 yang usung PDI-P, NasDem dan Gerindra adalah pemenang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dalam hal ini mengenai Peran KPU Kota Bandar Lampung dalam Menindaklanjuti Proses Sengketa Pilkada tahun 2020 ini penulis mengambil kesimpulan bahwasanya adalah :

Peran KPU Kota Bandar Lampung dalam menindaklanjuti sengketa proses pilkada tahun 2020, penulis menyimpulkan bahwa KPU Kota Bandar Lampung hanya menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dan didalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 pasal 154 ayat (12) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kota, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan selanjutnya di dalam pasal 135A ayat (4) dan (5) KPU wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020, setelah KPU mengeluarkan keputusan nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan jangka waktu dari putusan tersebut 3 hari terhitung dari putusan itu dikeluarkan

Sebagaimana dimaksud Pasal 135A Ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan:

Ayat (8) “ Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon;

Ayat (9) “ Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.”

2. Saran

Saran dari penulis untuk permasalahan proses sengketa pilkada Tahun 2020 adalah Dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung kedepannya, KPU Kota Bandar Lampung lebih ekstra menghadapi proses sengketa pilkada seperti kasus tahun ini, Agar pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung kedepannya agar tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Dedy Triyadi, dkk, 2021 *“Pilkada Ditengah Pandemi, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020”* Lampung

Gaffer, Janedjri M. 2020, *”Hukum Pemilu Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press”*, Jakarta.

Makhya, Syarief dan Dadang. 2017. *“Problem Pilkada yang Berkualitas di Lampung. Prosidang pelaksanaan pilkada serentak yang sehat, jujur. Adil dan Akuntabel.* FISIP UMRAH

Masykurudin Hafisz, dkk, 2020 *“Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif.* Jakarta

Miriam Budiardjo. 2015, *Partisipasi Politik*, PT. Gramedia. Jakarta

B. Sumber Jurnal

Joko Widarto, *“Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi”* Jakarta. 2019, diakses pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, pukul 10:00 WIB

Humaidi, Alham, *“Sengketa Pilkada Mengeksaminasi Mahkamah Konstitusi”* Jakarta, 2009, 2502-4345, diakses pada hari Senin tanggal 7 Mei 2021, pukul 11:00 WIB

C. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E Tentang Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Peraturan KPU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu

D. Sumber Internet

<http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/penyelesaian-sengketa-ilpres-2014-di.html>, diakses pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, pukul 20:45 WIB

<http://www.gresnews.com/berita/Tips/peran-makamah-konstitusi-untuk-sengketa-pemilu/>, diakses pada hari Selasa tanggal 1 juni 2021, pukul 14:00 WIB

<https://scholar.google.co.id/citations?user=HV98QMAAAAJ&hl=id> ,diakses pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, pukul 20:45 WIB